

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penyelesaian konflik atau perselisihan secara damai telah lama dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia percaya bahwa penyelesaian sengketa secara damai ternyata mampu mengantarkan mereka pada kehidupan yang rukun, adil, seimbang dan menjaga nilai-nilai solidaritas dalam masyarakat. Meskipun terdiri dari begitu banyak suku, adat, bahasa, dan cara penyelesaian sengketa yang berbeda, Indonesia memiliki persamaan dasar untuk menyelesaikan segala jenis perselisihan, publik dan pribadi, yaitu musyawarah dan mufakat. Mekanisme ini menyerupai esensi mediasi, dimana para pihak berkompromi untuk mencapai titik temu yang menguntungkan semua pihak hingga tercapai kesepakatan.<sup>1</sup>

Mengenai mediasi di Peradilan Agama di Indonesia, level efektifitas dilihat dari teknis pelaksanaannya yang sederhana, dari segi biaya dan waktu yang

---

<sup>1</sup> Amri, *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Agama*, cetakan 1 (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2018), 87.

dihabiskan untuk mediasi sampai tercapainya kedua belah pihak kesepakatan dan sertifikat mediasi diterbitkan.<sup>2</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi adalah suatu proses yang melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa, pihak ini hanya bertindak sebagai penasehat, tidak berwenang mengambil keputusan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Dalam konteks peningkatan kualitas penyelesaian sengketa, salah satu upaya yang telah dilakukan Mahkamah Agung adalah Mahkamah Agung yang mengeluarkan Peraturan No. 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan.<sup>3</sup> Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang tata cara mediasi di muka pengadilan, dimana mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan mediator.<sup>4</sup>

Tahapan mediasi dibahas pada Bab IV PERMA No 1 Tahun 2016. Tahapan mediasi dibagi menjadi dua yaitu tahap pra mediasi dan tahap proses mediasi. Tahapan pra mediasi meliputi. Pertama, hakim atau ketua majelis hakim

---

<sup>2</sup> Karmawan, "Mediation in The Religious Courts of Indonesia," *Ahkam* 20, no. 1 (2020): 87.

<sup>3</sup> Ro'fah Setyowati, Dewi Nurul Musjtari, dan Indah Susilowati, "Effectiveness Of Mediation In The Dispute Resolution Of Islamic Economics In Indonesian Religious Courts" 2, no. 3 (2019): 2.

<sup>4</sup> PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan Pasal 1 Ayat 7.

mewajibkan para pihak untuk melakukan mediasi pada sidang yang dihadiri para pihak. Kedua, hakim ketua menjelaskan kepada para pihak tentang tata cara mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, serta manfaat dan tujuan mediasi.<sup>5</sup>

Dalam Pasal 1 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengertian mediator yaitu: “Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.<sup>6</sup>

Ketentuan mengenai mediasi sebagaimana tersebut di atas bahwasanya proses mediasi tidak dapat ditinggal dalam proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan. Ketentuan PERMA mengatur bahwa setiap tindakan perdata yang dibawa ke pengadilan mewajibkan para pihak untuk mengikuti proses penyelesaian sengketa melalui mediasi.<sup>7</sup>

Mediasi dalam perkara perdata di muka pengadilan ini memperkuat upaya perdamaian yang diatur dalam pasal 130 HIR atau pasal 154 RBg. Dengan

---

<sup>5</sup> Pahruraji Suhastra, “Mediation Procedure in Religious Courts in Indonesia in the Perspective of,” *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 102.

<sup>6</sup> PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan Pasal 1 Ayat 2.

<sup>7</sup> Mutia, “Persepsi Hakim mengenai Mediasi Online dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Kandungan),” *Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin*, 2021, 65.

diterbitkannya PERMA No. 1 Tahun 2016, pengadilan tidak hanya bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang telah diterima, tetapi juga berupaya menengahkan/melaksanakan perdamaian para pihak yang bersengketa.

Pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam Pasal 5 Ayat 3 menyebutkan bahwa: “Pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan”. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini khususnya pada Pasal 5 Ayat 3 proses mediasi diperbolehkan menggunakan media komunikasi audio visual apabila para pihak sedang berada jauh dan tidak bisa melakukan mediasi di Pengadilan.<sup>8</sup> Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA baru yang mengkhususkan mengenai mediasi secara elektronik yaitu dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang “Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik”. Pada Pasal 1 ayat 1 PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang pengertian mediasi secara elektronik: “Mediasi di Pengadilan secara elektronik yang selanjutnya disebut mediasi elektronik adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak

---

<sup>8</sup> PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan Pasal 5 Ayat 8.

dengan dibantu oleh mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi”.<sup>9</sup>

Salah satu syarat untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan murah serta upaya peningkatan akses terhadap keadilan adalah sistem peradilan yang modern dan berbasis teknologi informasi. Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, yang mengintegrasikan mediasi elektronik sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam proses hukum di persidangan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi permintaan pengadilan yang sederhana, cepat, dan murah serta memberikan aksesibilitas yang lebih luas bagi para pihak dalam penyelesaian sengketa perdata yang memenuhi rasa keadilan. Munculnya mediasi elektronik menjadi sangat dibutuhkan karena perkembangan dan terobosan teknologi informasi dan komunikasi, serta keadaan tertentu yang menyebabkan sulitnya untuk melakukan mediasi di pengadilan.

Sebelum memasuki tahap mediasi, hakim pemeriksa perkara wajib memberikan penjelasan mengenai manfaat, prosedur, dan konsekuensi biaya dari penggunaan sarana elektronik yang diperlukan. Selama mediasi elektronik, hakim pemeriksa perkara harus memahami teknologi informasi dan komunikasi

---

<sup>9</sup> PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik Pasal 1 Ayat 1.

yang digunakan untuk mendorong para pihak melakukan mediasi elektronik. Mediasi elektronik diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip sukarela, kerahasiaan, efektif, aman, dan terjangkau sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 PERMA Nomor 3 Tahun 2022. Mediasi elektronik merupakan upaya reformasi peradilan modern berbasis teknologi informasi yang memungkinkan pihak-pihak yang berada jauh dari pengadilan untuk menyelesaikan proses mediasi melalui sarana elektronik.<sup>10</sup>

Dalam Islam mediasi dianjurkan sebagai usaha-usaha perdamaian antara para pihak dengan melalui hakim sebagai penengah dalam suatu sengketa. Pada Q.S An-Nisa/4: 35 menerangkan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوقِقُ اللَّهُ  
بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti."<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Rahmi Ramadhani, "Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Bukittinggi," *Universitas Andalas*, 2023.

<sup>11</sup> "Qur'an Kemenag, Surah An-Nisa ayat 35," diakses 22 Agustus 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=35&to=35>.

Wahbah Al-Zuhaily mengatakan bahwa perintah mengadili hakim dalam surat an-Nisa ayat 35 di atas adalah kitab bagi qadhi (hakim), pasangan suami istri dan kerabat keduanya. Artinya, ketika suami atau istri, atau keluarga dan kerabatnya melihat adanya indikasi konflik kekerasan, mereka dapat berinisiatif untuk mencari keadilan. (Al-Zuhaily, 2009: 63).<sup>12</sup>

Dalam kaidah Ulumul Quran, pemahaman ini diambil karena keumuman lafadznya bukan karena kekhususan penyebabnya. Jika aturan ini diatur dalam ayat di atas, maka akan disimpulkan bahwa hakam tidak hanya berfungsi dalam proses perceraian sebagaimana dinyatakan secara jelas dalam ayat Al-Qur'an, tetapi bisa luas dalam semua perselisihan.<sup>13</sup>

Dalam proses mediasi ini meskipun sudah dilakukan secara elektronik juga pasti terdapat beberapa kendala pada permasalahan lainnya. Beberapa kendala yang dialami menurut Hakim Mediator Pengadilan Agama Martapura yaitu mengenai jaringan terkadang naik turun yang menyebabkan proses mediasi seperti penyampaian-penyampaian menjadi putus-putus dan tidak bisa terlalu maksimal. Dalam proses mediasi, mediator juga kesulitan memperhatikan mengenai gerakan

---

<sup>12</sup> Suhastra, "Mediation Procedure in Religious Courts in Indonesia in the Perspective of," 104.

<sup>13</sup> Dharmayani Dharmayani dkk., "The Urgency of Mediation of the Religious Courts System on Islamic Law Perspective," *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (9 Juni 2022): 8, <https://doi.org/10.25217/jm.v7i1.2288>.

tubuh para pihak, karena pada dasarnya saat mediasi para pihak harus dalam kondisi aman, nyaman, tenang dan tidak dalam kondisi tertekan, serta kerahasiaan pada saat mediasi juga menjadi kurang. Tetapi dalam proses mediasi secara elektronik ini mediator tidak bisa mengetahui dan memastikan hal tersebut.<sup>14</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut yang akan dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Persepsi Hakim Mediator Pengadilan Agama Martapura Tentang Optimalisasi Mediasi Secara Elektronik Sesuai Dengan Perma Nomor 3 Tahun 2022”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas dan untuk mempermudah arah penelitian ini, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi hakim mediator mengenai optimalisasi mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022?
2. Apa saja kendala yang dialami dan bagaimana cara hakim mediator mengatasi kendala tersebut di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB?

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibu Hikmah, S.Ag., M. Sy, tanggal 11 Agustus 2023 di Pengadilan Agama Martapura

### **C. Tujuan Penelitian**

Setelah memperhatikan rumusan masalah diatas, dapat diketahui tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi hakim mediator mengenai optimalisasi mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022.
2. Untuk Mengetahui apa saja kendala yang dialami hakim mediator dan bagaimana cara hakim mengatasi kendala tersebut di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Penulis berharap dari penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat yaitu:

1. Memberikan informasi sekaligus pemahaman yang mendalam bagi masyarakat juga khususnya untuk penulis tentang topik yang diteliti.
2. Menambah wawasan dan pengetahuan dalam topik yang terkait.
3. Membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut dalam topik ini.
4. Sebagai bahan tambahan pustaka, khususnya pada kampus UIN Antasari Banjarmasin.

## E. Definisi Operasional

Penulis mencoba memperjelas maksud dari judul penelitian ini dan juga untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan, maka perlu dikemukakan penjelasan sebagai berikut :

1. Persepsi adalah suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indra-indra yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada dilingkungannya.<sup>15</sup>
2. Hakim Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>16</sup>
3. Pengadilan Agama adalah pengadilan bagi umat Islam di Indonesia yang ingin mencari keadilan dalam bidang hukum perdata tertentu, yaitu perkawinan, waris, wakaf, hibah dan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Peradilan Agama dalam melaksanakan hukum perdata

---

<sup>15</sup>

“Pengertian

Persepsi”

<https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/G31A/2015/G.311.15.0084/G.311.15.0084-05-BAB-II-20190829031955.pdf> (diambil 17 Agustus 2023).

<sup>16</sup> PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan.

tertentu harus sesuai dengan kaidah dan norma Islam, selain harus mengikuti kaidah hukum acara peradilan yang berlaku di Indonesia.<sup>17</sup>

4. Optimalisasi adalah upaya Hakim untuk meningkatkan suatu kegiatan atau pekerjaan agar dapat memperkecil kerugian atau memaksimalkan keuntungan agar tercapai tujuan sebaik-baiknya dalam batas-batas tertentu.<sup>18</sup>
5. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan baik oleh pihak ketiga, diluar sistem peradilan maupun didalam sistem peradilan.<sup>19</sup>
6. Elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika, hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika. Benda elektronik yaitu seperti komputer, laptop, handphone dll.
7. PERMA adalah Peraturan Mahkamah Agung yang berisi mengenai peraturan atau ketentuan bersifat hukum acara.

---

<sup>17</sup> Bani Syarif Maula, "The Concept of *Ṣulḥ* and Mediation in Marriage Conflict Resolution in Religious Courts: A Comparative Study between Contemporary Indonesian Family Law and Classical Islamic Law," *El-Aqwal : Journal of Sharia and Comparative Law*, 13 Maret 2023, 73, <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v2i1.7777>.

<sup>18</sup> "Optimalisasi", [http://repository.pip-semarang.ac.id/329/3/14.BAB\\_II\\_%2810-23%29.pdf](http://repository.pip-semarang.ac.id/329/3/14.BAB_II_%2810-23%29.pdf) (diambil 13 Agustus 2023)

<sup>19</sup> Amri, *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Agama*, 84.

## **F. Kajian Pustaka**

Setelah penulis mencari dan mengamati penelitian terdahulu, penulis mendapati beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Safiroh Salsabila dengan judul: Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik Di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Bangil). Fokus penelitian ini yaitu membahas mengenai perihal mekanisme mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Bangil sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 dan perihal implementasi mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Bangil menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Pada penelitian ini menyimpulkan pelaksanaan mediasi elektronik yang dilakukan di Pengadilan Agama Bangil menggunakan PERMA No 1 tahun 2016 Pasal 5 dikarenakan pada saat pelaksanaannya belum tercetusnya PERMA No 3 Tahun 2022. Namun, pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bangil jika ditinjau dari PERMA No 3 Tahun 2022 telah sesuai dengan prosedurnya. Sedangkan implementasi menurut sistem hukum Lawrence M. Friedman secara substansi hukum pelaksanaan mediasi elektronik di PA Bangil telah mengikuti peraturan yang ada dengan menggunakan sarana berupa

elektronik. Meskipun hasilnya diantara keduanya hanya berdamai dan tidak dapat disatukan kembali.<sup>20</sup>

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian ini adalah mengenai permasalahan mediasi secara elektronik sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu ini membahas mengenai mekanisme dan implementasi mediasi secara elektronik sedangkan penelitian ini membahas mengenai optimalisasi serta persepsi hakim tentang mediasi secara elektronik.

2. Skripsi oleh Mutia Ramadhania Normas dengan judul : “Persepsi Hakim Mengenai Mediasi Online dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Kandangan)”. Fokus penelitian ini yaitu membahas mengenai persepsi Hakim tentang mediasi online di Pengadilan Agama Kandangan pada perkara perceraian dengan merujuk kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa mediasi online yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kandangan dengan menggunakan komunikasi audio visual yang berupa zoom, google meet, video call sudah sesuai dengan Pasal 5 Ayat 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta

---

<sup>20</sup> Safiroh Salsabila, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik Di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Bangil),” *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 2023, 94.

terdapat kendala-kendala yang dialami yaitu mengenai jaringan dan lain-lain.<sup>21</sup>

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama membahas mengenai mediasi online dengan menggunakan persepsi Hakim. Sedangkan perbedaannya, yaitu terletak pada dasar rujukan dan tempat penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan dasar rujukan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kandangan, sedangkan penelitian ini mengambil dasar rujukan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Martapura.

3. Skripsi Syahzinda Mahdy Shalahuddin berjudul: Efektivitas Hukum Mediasi Online Pada Masa Pandemi Covid19 Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021 Menurut Perspektif Kaidah Fiqh Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbi Mashalih. Fokus penelitian ini membahas mengenai efektivitas dan pelaksanaan mediasi yang dialihkan secara online pada saat pandemi Covid19 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan berdasarkan Kaidah Fiqh Dar'ul Mafasid Muqaddamun Ala Jalbi Mashalih. Hasil dari penelitian ini membahas terkait proses mediasi online pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak efektif,

---

<sup>21</sup> Mutia Ramadhania Normas, "Persepsi Hakim Mengenai Mediasi Online dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kandangan)," *Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin*, 2021, 65.

dikarenakan fasilitas yang kurang mendukung dan ketidaktahuan dari berbagai pihak dalam mengaplikasikan teknologi serta ada juga faktor lain seperti tidak ada itikad baik dari para pihak untuk berdamai. Karena itu dalam kerangka konsep kaidah fiqh dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbi mashalih mediasi online ini tetap mendatangkan mashlahah, karena masih membuka kemungkinan untuk terjadinya perdamaian meskipun dimasa pandemi Covid-19.<sup>22</sup>

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian ini yaitu membahas terkait mediasi online di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan penelitiannya lebih ke efektivitas mediasi online pada masa pandemi menurut perspektif Kaidah Fiqh Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbi Mashalih sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada persepsi hakim terkait optimalisasi dan kendala saat mediasi online dengan menggunakan PERMA Nomor 3 Tahun 2022.

4. Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat vol 22, no 3 dengan judul "Pelaksanaan Mediasi dalam

---

<sup>22</sup> Syahzinda Mahdy Shalahuddin, "Efektivitas Hukum Mediasi Online Pada Masa Pandemi Covid19 Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021 Menurut Perspektif Kaidah Fiqh Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbi Mashalih," *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2021, 75.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 (Suatu Perbandingan)” oleh Maria Rosalina. Fokus penelitian ini yaitu mengenai perbandingan antara proses mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022. Hasil dari penelitian ini pada dasarnya mediasi pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah mediasi yang dilakukan secara manual dan langsung bertemu fisik antara mediator dengan para pihak, sedangkan pada PERMA Nomor 3 Tahun 2022 mediasi dilakukan secara elektronik, sesuai kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi.<sup>23</sup>

Persamaan penelitian terdahulu ini yaitu membahas mediasi elektronik di Pengadilan Agama dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022. Adapun perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu ini lebih ke perbandingan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022, sedangkan penelitian ini lebih kepada persepsi Hakim Mediator mengenai optimalisasi mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Martapura sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022.

5. Jurnal Analogi Hukum Vol 3, No. 2, dengan judul “Mediasi Online sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial pada Masa

---

<sup>23</sup> Maria Rosalina, “Pelaksanaan Mediasi Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 (Suatu Perbandingan)” 22, no. 3 (2023).

Pandemi Covid-19 di Indonesia” oleh Dewa Putu Ade Wicaksana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani. Fokus penelitian ini yaitu membahas mengenai keabsahan mediasi online sebagai alternatif penyelesaian sengketa hubungan industrial pada masa pandemi covid-19. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa UU. No. 30 Tahun 1999 serta UU. No. 2 Tahun 2004 secara implisit telah memberikan ruang bagi mediasi online sebagai instrumen alternatif penyelesaian sengketa perselisihan hubungan industrial. Indonesia belum memiliki payung hukum baik formil dan materiil yang mengatur secara “lex specialis” mengenai mediasi online serta kesepakatan tertulis yang dihasilkan dari mediasi online sebagai alternatif penyelesaian sengketa hubungan industrial di masa pandemi COVID-19, belum memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, sehingga masih rentan untuk dilanggar oleh para pihak.<sup>24</sup>

Persamaan dari penelitian terdahulu ini adalah sama membahas mengenai mediasi online. Adapun perbedaannya pada penelitian terdahulu ini yaitu membahas mengenai alternatif penyelesaian sengketa pada

---

<sup>24</sup> Dewa Putu Ade Wicaksana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, “Mediasi Online sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia,” *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 2 (30 September 2021): 177–82, <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.177-182>.

hubungan industrial saat masa pandemi covid-19. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai mengenai persepsi hakim terhadap optimalisasi mediasi secara online di pengadilan agama.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan beberapa bab pembahasan, yaitu sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Didalamnya terdapat judul penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian Pustaka, dan sistematika penulisan

Bab II : Landasan Teori, pada bab ini terdapat landasan teori tentang masalah-masalah yang terdapat dalam penelitian ini. Selain itu terdapat teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang didapatkan dari sumber seperti buku, jurnal, dan literatur yang mendukung penelitian ini.

Bab III : Metode penelitian, didalamnya terdapat jenis dan sifat penelitian, subjek, dan objek penelitian yang berperan sebagai sumber informasi dan sumber hukum serta sumber data. Setelah datanya terkumpul, data tersebut dianalisis dan hasil dari analisis tersebut menghasilkan sebuah analisis data.

Bab IV : Laporan Penelitian, terdapat hasil penelitian yang dihasilkan sesuai dengan sistematika penulisan yang berlaku. Setelah itu dikonsultasikan Kembali kepada dosen pembimbing sekaligus meminta persetujuan. Dan

apabila telah disetujui serta telah dianggap layak sebagai karya ilmiah yang baik dan sudah layak dalam bentuk skripsi, sehingga penelitian ini siap di sidangkan pada penguji skripsi.

Bab V : Penutup, terdiri dari simpulan dan saran-saran, kesimpulan merupakan sebuah jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan dan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam penelitian ini. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.